



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS PERKARA (INZAGE)
(SURAT TERCATAT)**

Nomor. 229/Pdt.G/2023/PN Sby

Pada hari **RABU** tanggal **20 Desember 2023**, saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN

1. **Jimmy Tjandra**, Dahulu bertempat tinggal di alamat Jalan Simokerto I/33, RT. 001, RW.003, kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, **Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya,** selanjutnya disebut sebagai**Tergugat I** ;
2. **Vera Novita**, Dahulu bertempat tinggal di alamat Jalan Simokerto I/33, RT. 001, RW.003, kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, **Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya,** selanjutnya disebut sebagai**Tergugat II** ;

Supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini untuk mempelajari berkas perkara Perdata Nomor 229/Pdt.G/2023/PN.SBY yang diajukan Banding, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, Dalam perkara antara;

Sugiarto Santoso Sebagai Pemanding;

Lawan

Jimmy Tjandra Dkk Sebagai Para Tebanding/Turut Terbanding

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintahan Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya atau siapapun yang mengenalnya sehingga relaas panggilan ini dapat tersampaikan

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita Pengganti

Ika Dini Novia Rahmawati

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.